

JPAK

Vol. 12, Tahun ke-6, Oktober 2014

ISSN: 2085-0743

Filosofi Pendidikan Katolik dalam Perspektif Filsafat Aristotelian

Agustinus Wisnu Dewantara

Pandangan Rasul Paulus tentang Gereja Persekutuan dan Relevansinya bagi Umat Katolik Stasi Santo Vinsensius A Paulo Jenangan Dhani Driantoro Gregorius

Guru dan Karyawan Katolik sebagai Saksi Injil di Sekolah

Agustinus Supriyadi

Persepsi Umat terhadap Program Pengembangan Sosial Ekonomi di Paroki Santo Hilarius Klepu Ponorogo

Natalis Sukma Permana

Makna Sakramen Perkawinan bagi Pasutri Usia Madya

Yuventius Fusi Nusantoro dan Marta Gimbut

Tugas, Tanggungjawab, dan Keterlibatan Wali Baptis dalam Pendidikan Iman Baptisan di Paroki Mater Dei Madiun

Franciska Triningsih dan Cornelius Triwidja Tjahja Utama

Semangat Kenabian dalam Kitab Daniel dan Relevansinya bagi Pelayanan Katekis di Sekolah Leonard Sitepu dan Agustinus Supriyadi

Lembaga Penelitian

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan "Widya Yuwana"

MADIUN

JPAK JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Agustinus Wisnu Dewantara

Penyunting Pelaksana

DB. Karnan Ardijanto Agustinus Supriyadi

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo Ola Rongan Wilhemus Armada Riyanto

Sekretaris

Aloysius Suhardi

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554 Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).



JPAK

Vol. 12, Tahun ke-6, Oktober 2014

ISSN: 2085-0743

DAFTAR ISI

- 3 Filosofi Pendidikan Katolik dalam Perspektif Filsafat Aristotelian Agustinus Wisnu Dewantara
- 19 Pandangan Rasul Paulus tentang Gereja Persekutuan dan Relevansinya bagi Umat Katolik Stasi Santo Vinsensius A Paulo Jenangan Dhani Driantoro Gregorius
- 29 Guru dan Karyawan Katolik sebagai Saksi Injil di Sekolah

 Agustinus Supriyadi
- 40 Persepsi Umat terhadap Program Pengembangan Sosial Ekonomi di Paroki Santo Hilarius Klepu Ponorogo Natalis Sukma Permana
- 54 Makna Sakramen Perkawinan bagi Pasutri Usia Madya Yuventius Fusi Nusantoro dan Marta Gimbut
- 66 Tugas, Tanggungjawab, dan Keterlibatan Wali Baptis dalam Pendidikan Iman Baptisan di PAroki Mater Dei Madiun
 Franciska Triningsih dan Cornelius Triwidja Tjahja Utama
- 74 Semangat Kenabian dalam Kitab Daniel dan Relevansinya bagi Pelayanan Katekis di Sekolah Leonard Sitepu dan Agustinus Supriyadi

MAKNA SAKRAMEN PERKAWINAN BAGI PASUTRI USIA MADYA

Yuventius Fusi Nusantoro dan Marta Gimbut STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstract

Couples who have been married for six up to twenty five years cannot apart from obstacles which appear in their family life. Most of obstacles that they face are about economic problem, educational problem, divorce, having a secret affair, barren, being selfish, lacking of attention, disputing, and so on. These things cause a conflict in family. Besides, the married couples will find difficulty in understanding the true meaning of married sacrament.

Every kind of effort has been done by them in order to keep their marriage in peace and harmony. To make it happen, they must love each other, be faithful, and honest. Moreveor, they must accept the strength and weakness of their partner and be grateful for everything they have. By being grateful, god will protect their marriage. Marriage is a thing which is given by god himself. He is the only one who is able to unite two different people, man and woman, to form a new family.

Based on the problem stated in this research, the aims of the research are describing the meaning of married sacreament, identifying the challenges that they face in understanding the meaning of married sacrament, and explaning their efforts in understanding the meaning of married sacrament.

Keywords: marriage, sacrament, middle age, family

I. PENDAHULUAN

Menjadi suami istri merupakan panggilan yang sangat luhur dan mulia bagi semua orang. Melalui panggilan berkeluarga, pria dan wanita dipersatukan oleh Allah melalui ikatan sakramen perkawinan yang suci. Janji suci merupakan landasan bagi tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal bagi keluarga Katolik yang harus selalu disemaikan dalam tindakan saling mencintai dengan tulus, setia, jujur, terbuka, percaya, menghormati, saling menerima kekurang satu sama lain dan selalu bersyukur.

Kesatuan suami istri merupakan panggilan manusia baru, di mana suami hidup dalam istrinya, dan istri hidup dalam suaminya. Kesatuan mereka bukannya kesatuan badan, melainkan meliputi kesatuan hidup seluruhnya. Allah sendiri yang telah menciptakan kesatuan pria-wanita untuk hidup bersama. Suatu perbedaan antara pria-wanita telah disatukan Allah melalui sakramen perkawinan.

Persatuan suami istri melahirkan kehidupan baru (prokreasi). Suami istri mengambil bagian dalam karya penciptaan-Nya secara istimewa. Allah berfirman, "beranak cuculah dan bertambah banyak" (Kej 1:28). Ini memperlihatkan bahwa Allah sendirilah yang mengangkat mereka menjadi rekan kerja dalam karya penciptaan. Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan buah cinta kasih suami istri yang saling menyerahkan diri secara total. Melahirkan dan mendidik anak-anak adalah tugas suami istri yang paling istimewa dan tidak tergantikan, karena anak-anak merupakan anugerah dan mahkota perkawinan yang paling luhur dan harus diterima dengan penuh suka cita (KWI, 2011:13).

II. SAKRAMEN PERKAWINAN KATOLIK

2.1. Sakramen Perkawinan

Perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Perkawinan merupakan bagian hidup yang amat penting. Perkawinan mengembangkan kehidupan manusia dalam berbagai segi, yaitu: budaya, sosial, ekonomi, moral, religius, dll. Perkawinan merupakan salah satu bentuk lembaga yang paling tetap dalam sejarah manusia, karena perkawinan diartikan sebagai persekutuan hidup yang menyatukan antara pria dan wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup atas dasar cinta yang abadi.

Gereja Katolik mengimani perkawinan sebagai sebuah sakramen. Kata sakramen berasal dari kata Latin "sacramentum" yaitu menyucikan, menguduskan, atau mengkhususkan sesuatu atau seorang bagi bidang yang suci atau kudus. Sakramen merupakan

tanda dan sarana keselamatan, oleh karena itu dalam sakramen dilambangkan dan diwujudkan karya penyelamatan Allah (Ardhi, 1993:2).

Sakramen perkawinan merupakan salah satu dari ketujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik memandang perkawinan merupakan panggilan pasangan suami-istri untuk hidup dalam persatuan. Kesatuan pria dan wanita yang dipanggil-Nya untuk hidup berkeluarga dipenuihi dengan dengan rahmat dan berkat sampai pada usia tua dan hanya mautlah yang memisahkan kehidupan mereka. Sakramen perkawinan merupakan upaya awal untuk hidup berkeluarga, yang berpusat pada perjanjian nikah yang sah menurut agama dan negara (Ardhi, 1977:10).

2.1.1. Makna Sakramen Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan wanita. Perjanjian ini dilakukan pria dan wanita berdasarkan cinta. Cinta merupakan dasar kehidupan keluarga. Keluarga sendiri harus mengembangakan cinta mereka agar bertumbuh menjadi suatu komunitas antarpribadi. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keluarga tanpa cinta tidak dapat hidup, berkembang dan menyempurnakan dirinya sendiri dalam suatu komunitas antar pribadi (FC art 18).

Gilarso (1996:157) menjelaskan bahwa sakramen perkawinan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mencintai umat-Nya yang diwujudkan secara khusus. Melalui sakramen perkawinan, hidup suami istri disucikan dan disempurnakan oleh Allah. Suami istri yang telah menerima sakramen perkawinan dan berjanji dihadapan Allah, harus mampu menjaga keutuhan keluarga dalam keadaan apapun.

2.1.2. Dasar Teologis Sakramen Perkawinan

2.1.2.1. Sakramen Perkawinan menurut Kitab Suci

Kitab Kejadian 1:27 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia di antara makhluk ciptaan lainnya. Manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Manusia diberi kewenangan untuk menguasai segala makhluk ciptaan-Nya yang lain, serta membangun dunia dalam rangka menuju keselamatan manusia itu sendiri. Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk pria. Pandangan ini menunjukkan pemahaman penting mengenai seksualitas, yakni secara kodrati pria dan wanita mempunyai unsur

kesatuan. Pria dan wanita tidak hanya berasal dari pencipta yang sama melainkan dari bahan yang sama.

"Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kej 2:24). Artinya, seksualitas itu mempunyai daya tarik dan daya pemisah yang kuat sekali. Seorang pria mampu dan mau meninggalkan ayah dan ibunya yang begitu dicintainya dan membentuk keluarga yang baru (Hadiwardoyo, 1988: 14).

2.1.2.2. Sakramen Perkawinan menurut Gaudium et Spes

Gaudium et Spes art 48 mengatakan bahwa untuk dapat membangun keluarga Kristiani yang bahagia, suami istri dituntut saling menyerahkan dirinya seutuhnya. Dalam hidup berkeluarga suami istri sungguh-sungguh dituntut menyerahkan cinta yang total, suatu cinta yang sungguh-sungguh menyeluruh dan tak terbagi dengan orang lain.

Gaudium et Spes art 49 mengatakan bahwa cinta kasih suami istri harus diungkapkan sebagai cinta Allah sendiri bagi umat-Nya. Allah sendiri juga yang menyehatkan, menyempurnakan, dan mengangkat cinta kasih itu dengan kurnia istimewa rahmat dan kasih sayang. Allah menginginkan bahwa cinta itu pula menjadi ciri khas dari setiap keluarga kristiani. Kehidupan yang penuh dengan cinta itu adalah suatu kebahagiaan bagi setiap keluarga.

Suami istri harus mementingkan kebutuhan perkembangan anak-anak tanpa melupakan kesejahteraan mereka sendiri. Suami istri harus berkerja sama dalam mendidik anak-anak mereka. Suami istri dalam hal ini harus memperhatikan tiga hal, yaitu: anak-anak adalah suatu berkat dan anugerah dari Allah, perkawinan adalah pengikut sertaan manusia kedalam prokreasi, dan pendidikan anak merupakan suatu tugas orang tua yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab manusiawi dan Kristiani (GS art 50).

2.1.2.3. Sakramen Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik

KHK 1055 mengatakan bahwa perkawinan Katolik merupakan perjanjian antara pria dan wanita yang pertama kali untuk membangun keluarga yang baru. Suami istri dengan demikian dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, total dan menyeluruh, saling memberi dan menerima yang diungkapkan dalam persetubuhan.

Kanon 1057 §1 mengatakan bahwa perkawinan Katolik terjadi dalam kesepakatan nikah. Kesepakatan perkawinan adalah

tindakan di mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Suami istri harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni pertama, kesepakatan tersebut harus dibuat secara bebas, artinya tidak ada paksaan atau desakan dari luar, atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun (kanon 1103); kedua, kesepakatan ini dilakukan secara sadar, artinya suami istri tahu apa yang ia sepakati, karena perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang pria dengan seorang wanita yang terarah pada kelahiran anak (kanon 1096); ketiga, kesepakatan nikah harus dinyatakan secara lisan dan kedua mempelai harus hadir pada saat upacara pernikahan dilangsungkan (kanon 1104).

2.1.3. Tujuan Perkawinan Katolik 2.1.3.1. Kesejahteraan Suami Istri

Di dalam perkawinan suami istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan. Saling menyerahkan diri diungkapkan melalui perjanjian nikah yang tidak dapat ditarik kembali (Kan 107, no 2). Saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri ini merupakan sumber dan dasar untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan suami istri adalah cinta kasih suami istri itu sendiri (Raharso, 2006:44).

Kesejahteraan suami istri juga diwujudkan dalam relasi seksualitas. Seksualitas menyatukan segala aspek manusia dalam kesatuan tubuh dan jiwanya yang menyangkut kehidupan perasaannya, kemampuan untuk mencintai, melahirkan anak dan mengikat tali-tali persekutuan dengan orang lain. Hubungan seks merupakan komunikasi paling intim dan puncak dalam relasi suami istri sebagai perwujudan nyata kesatuan jiwa dan raganya. Hubungan seks bukanlah pertama-tama untuk mencari kepuasan biologis, melainkan bahasa komunikasi suami istri yang mempersatukannya dalam kasih yang mesra. Seksualitas sebagai ungkapan cinta kasih hendaknya jangan dilihat terpisah dari suasana cinta kasih dalam hidup sehari-hari.

2.1.3.2. Terbuka pada Kelahiran Anak dan Pendidikan

Dalam menjalankan hidup perkawinan, pasangan suami-istri hendaknya terbuka pada kelahiran anak, karena anak merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan. Kelahiran anak dalam kehidupan rumah tanggah juga harus direncanakan dengan sebaik mungkin.

Jumlah dan jarak untuk kelahiran anak harus diatur sedemikian rupa

dan dengan cara yang bijaksana.

Tugas mendidik anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang tidak dapat tergantikan. Pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayah dan ibu bersama, sebab proses terjadinya kelahiran anak merupakan hasil kerja sama antara ayah dan ibu. Hak dan tugas orang untuk memberikan pendidikan ini merupakan hal utama dalam membangun keluarga karena berhubungan dengan penerusan hidup baru, tidak dapat digantikan, tidak dapat diambil alih oleh siapa pun dan disadari oleh cinta kasih orang tua (Hardiwiratno, 1994:23).

2.1.4. Sifat Perkawinan Katolik: Monogami dan Tak Terceraikan

Monogami berarti ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang diwujudkan dalam persetujuan timbal balik antara mereka berdua (Groenen, 1993:212). Perkawinan sebagai suatu sakramen terjadi antara seorang pria dan wanita untuk hidup sebagai suami istri sepanjang hidup hanya melalui perjanjian yang bersifat eksklusif, yaitu mengecualikan dan menutup relasi dengan orang lain sebagai suami atau istri kedua (Raharso, 2006:86).

Konsekuensi dari perkawinan Katolik yang monogami adalah adanya tuntutan untuk setia. Kesetian berarti hidup bagi pasangannya dalam suka dan duka dalam hidup perkawinan kedua pasangan bersedia memberikan kepercayaan, saling menghargai, saling memperhatikan, menghormati, serta menjunjung tinggi anugerah yang diberikan oleh kedua pasangan. Kesetian harus berakar dari kepribadian pasangannya, dan bukan karena sifat-sifat lahiriah. Setia berarti bersedia untuk mengatasi masa-masa kritis yang dialami dalam setiap perjalanan perkawinan dan berjuang untuk mengalahkan keadaan kritis dengan iman (Klein, 1983:103).

Ikatan perkawinan yang telah terjalin berlaku seumur hidup karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total, tanpa syarat, dan juga tanpa pembatas waktu di dunia fana ini (Piet, 2003:17). Ikatan perkawinan hanya diputuskan oleh kematian satu pasangan atau keduanya, seperti yang disabdakan Yesus, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia" (Mat 19:6;

Mrk 10:9).

2.2. Pasutri Usia Madya

2.2.1. Pengertian Pasutri Usia Madya

Pasutri usia madya adalah pasangan suami-istri yang sudah dibangun usia perkawinan selama enam sampai dua puluh lima tahun. Kondisi pada pasutri madya cenderung lebih stabil. Pembagian berikut ini memudahkan untuk memahami dinamika pasangan usia madya:

2.2.1.1. Periode 6-10 Tahun

Membesarkan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua pada periode ini. Orang tua pada periode ini harus memperhatikan pendidikan anak mereka. Ketika anak memasuki masa sekolah, kedua orang tua harus mengatur jadwal perkerjaan mereka. Kedua orang tua mulai membagi waktu mereka antara anak dan perkerjaan. Seringkali yang terjadi adalah kedua orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak sekolah. Hal ini disebabkan, karena suami-istri terlalu sibuk dengan rutinitas mereka sendiri tanpa melihat tanggung jawab sebagai orang tua (Worthington, 1989: 76).

2.2.1.2. Periode 11-15 Tahun

Kedua orang tua pada periode ini mulai memperhatikan perkembangan anak-anaknya pada masa remaja. Ketika anak memasuki masa remaja, orang tua akan mengalami tantangan yang membuat mereka selalu waspada terhadap anaknya. Anak sudah tidak mau selalu diatur oleh kedua orang tuanya dan merasa mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak selalu menginginkan kebebasan terhadap dirinya dan mulai mencari jati dirinya yang sesungguhnya, sehingga kerap menimbulkan konflik antara orang tua dan anak (Worthington, 1989:78).

2.2.1.3. Periode 16-20 Tahun

Orang tua pada periode ini biasanya mengalami goncangan ketika anak mulai meninggalkan rumah. Alasan anak meninggalkan rumah dikarenakan beberapa faktor, yaitu sekolah di kota lain, kuliah, mulai berkerja atau menikah, dan ingin berlajar bertanggungjawab atas diri sendiri. Hal ini membuat kedua orang tua menjadi khawatir terhadap anak-anaknya. Pada masa-masa seperti ini biasanya kedua orang tua menjadi tidak tenang karena selalu memikirkan anak-anaknya (Worthington, 198980).

2.2.1.4. Periode 21-25 Tahun

Ketika anak sudah dewasa dan mulai membentuk keluarga yang baru, orang tua menghabiskan waktu mereka dengan hidup berdua. Tantangan pada fase ini muncul ketika orang tua tinggal serumah dengan menantu, atau menantu tinggal serumah dengan orang tua. Jika kedua orang tua tinggal bersama menantu atau sebaliknya, maka kerap terjadi perselisihan. Konflik ini terjadi karena orang tua terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya. Konflik ini biasanya menjadi penghalang relasi antara menantu dan mertua atau menjadi duri dalam membangun relasi yang baik antara menantu dan mertua.

2.3. Tantangan Internal Pasutri Usia Madya

2.3.1. Perselingkuhan

Perselingkuhan bukanlah hal yang baru dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan lagi, sebab perselingkuhan sudah ada sejak dulu. Perselingkuhan yang terjadi antara raja Daud dengan istri Uria menggambarkan realitas perselingkuhan yang sudah ada sejak dulu. Kerap kali perselingkuhan akan berujung pada sebuah perceraian. Pada kenyataanya perceraian tidak pernah memberikan jalan keluar yang baik. Sebaliknya perceraian justru mengakibatkan penderitaan terhadap kedua pasangan bahkan dapat berdampak buruk kepada anak-anak. Tuhan sendiri melarang perceraian antara suami istri: ketika ditanya oleh seorang Farisi, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zinah" (Matius 19:3-9).

2.3.2. Ekonomi dalam Keluarga

Permasalahan yang lain sering muncul dalam kehidupan berkeluarga salah satunya adalah keuangan. Permasalahan ini terjadi karena berbagai faktor yang terjadi, dimana suami istri saling tidak percaya terhadap pasangan berkaitan dengan hasil pendapatan mereka selama bekerja (Persiapan Berkeluarga 1981:108). Permasalahan terjadi di dalam keluarga apabila tujuan hidup mereka hanya mengejar harta (TPPB, 1981:108).

Perkembangan IPTEK yang begitu pesat secara tidak langsung mempengaruhi cara pikir suami istri. Jika kemewahan dan hal duniawi hanya menjadi orientasi satu-satunya dalam berkeluarga, maka dapat dipastikan kehidupan mereka akan semakin berantakan.

Persatuan suami-istri seharusnya terjalin atas dasar cinta, dan bukan melulu demi harta.

2.3.3. Tidak Memiliki Keturunan

Suami istri dipersatukan Allah melalui ikatan perkawinan, bertujuan untuk kesejahteraan mereka berdua, dan ditujukan pada lahirnya keturunan. *Familiaris Consortio* mengatakan bahwa perkawinan merupakan landasan berkeluarga sebagai persekutuan yang lebih luas, karena perkawinan dan cinta kasih suami istri terarah pada kelahiran dan pendidikan anak (FC art. 14).

Realitas mengatakan bahwa tidak semua pasangan suami istri mempunyai anak. Hal ini menjadi permasalahan, di mana dapat terjadi saling menyalahkan satu sama lain. Tidak adanya keturunan sering menimbulkan konflik dalam keluarga (Piet, 1990:23-27).

2.3.4. Komunikasi yang Tidak Harmonis

Komunikasi kelihatannya merupakan perkerjaan mudah, tetapi pada kenyataannya terkadang suami-istri tidak dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Tidak adanya komunikasi dalam keluarga akan membawa kepada ketidakharmonisan di dalam kehidupan berkeluarga. Sulitnya berkomunikasi antara suami-istri mengakibatkan renggangnya hubungan antara suami-istri. Jika hal semacam ini terjadi, maka hubungan suami-istri berujung pada sebuah konflik yang tidak terselesaikan. (Widyamartaya, 1987:80).

2.4. Upaya Mengatasi Tantangan

Membangun komunikasi yang harmonis di dalam keluarga memang menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Suami istri hendaknya menggunakan kata-kata yang sekiranya membangun pengertian. Jika terjadi suatu masalah, hendaknya jangan melakukan reaksi terlebih dahulu, tetapi harus berdasar pada kebenaran yang ada. Dibutuhkan kebijaksanaan yang tepat dalam berkomunikasi. Komunikasi yang harmonis tidak memperbolehkan ada kebohongan untuk menutupi suatu hal yang memang telah terjadi.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia, suami-istri harus belajar saling mencintai. Kehidupan yang dijalankan suami istri harus diwarnai dengan rasa penuh cinta. Dengan mencintai suami istri mampu membina hubungan keluarga baik dalam suka maupun duka. Mencintai adalah tindakan aktif yang terus-menerus dipupuk oleh suami-istri dalam membangun keluarga yang bahagia (Subiyanto,

2002:45). Saling mencintai antara suami-istri tidak terlepas dari komunikasi. Dengan komunikasi yang baik suami istri dapat membicarakan dari hati ke hati apa yang mereka rasakan. Cinta tidak hanya dibina pada masa-masa pacaran, tetapi terus dipupuk dan dibina dalam kehidupan suami-istri sampai usia yang tua (Raharso, 2006:130).

Suami istri harus menghargai perbedaan yang di antara mereka. Perbedaan-perbedaan tersebut akan terus ada dan tidak mungkin hilang begitu saja. Saling menghargai perbedaan atau saling mengerti antarpasangan amat diperlukan. Inilah yang jarang sekali diperhatikan oleh kebanyakan pasangan suami istri, justru yang ada dari pasangan adalah mereka tidak ada yang mau mengalah dan akhirnya juga berujung pada pertengkaran dan konflik (Subiyanto, 2003:25).

III. MAKNA SAKRAMEN PERKAWINAN BAGI PASUTRI USIAMADYA

Kesetian merupakan hal yang terpenting bagi suami-istri untuk mempertahan kesatuan mereka berdua. Kesetian itu dapat dilakukan oleh suami-istri dari hal-hal yang terkecil, yaitu saling komunikasi, saling mencintai, menghargai perbedaan, sikap yang jujur, dan terbuka satu sama lain (Tondowijoyo, 1994:40). Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah atau tanpa konflik. Masalah akan selalu muncul di dalam kehidupan suami-istri dan bahkan selalu menghantui jiwa manusia. Berbagai masalah yang datang tentunya tidak terlepas dari komunikasi. Komunikasi yang baik membuat masalah dapat terselesaikan (Paul, 1990:65).

Hidup yang bersyukur merupakan kunci kepuasan dan kebahagian hidup suami-istri. Hidup penuh rasa syukur akan banyak memberikan keuntungan di dalam kehidupan keluarga. Hidup suami-istri yang penuh dengan syukur menunjukkan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat

IV. PENUTUP

Sakramen perkawinan sebagai tanda dan sarana dari Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri. Sakramen perkawinan adalah tanda cinta Tuhan kepada umatnya dimana cinta Tuhan mempersatukan laki-laki dan

perempuan menjadi suami-istri, dan mempersatukan dua pribadi menjadi satu.

Persatuan antara pria dan wanita mengambil bagian dalam karya penciptan. Dengan menerima sakramen perkawinan, Kristus tinggal dalam keluarga sehingga hidup mereka diresapi dengan semangat iman, pengharapan, dan cinta kasih. Kesetiaan merupakan hal yang terpenting bagi suami-istri untuk mempertahankan kesatuan suami-istri di tengah aneka masalah. Kesetiaan yang dibangun oleh suami-istri menjadi syarat mutlak membangun keluarga Kristiani yang bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- ______, 2008. Dokemen Konsili Vatikan II. (R. Hardawiryana, penerjemah). Jakarta: OBOR.
- _____, 1997. Alkitab Deuterokanonika. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Ardhi, FX Wibobo. 1993. Sakramen Perkawinan. Yogyakarta: Kanisius
- Bagiyowinardi, Didik. 2006. Saling Setia Dalam Untung dan Malang. Yogyakarta: Yayasan Nusatama
- Gilarso, T (SJ). 1996. Membangun Keluarga Kristiani. Yogyakarta: Kanisius
- Go, Piet. 1990. Pokok-Pokok Moral Perkawinan dan Keluarga Katolik. Malang: Dioma.
- -----. 1992. Pokok-Pokok Soal Kawin Campur. Malang: Dioma
- -----. 2003. Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Malang: Dioma
- Groenen, C. 1993. Perkawinan Sakramental. Yogyakarta: Kanisius
- Hardiwardoyo, Al. Purwo. 1988. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius
- Hardiwiranto, J. 1994. *Menuju Keluarga Bertanggung jawab*. Jakarta: Obor
- Klein, Paul. 1983. Kursus Persiapan Perkawinan (Pedoman Awal Keluarga Kristen). Maumere: STF/TK Ledalero
- KWI. 1991. Kitab Hukum Kanonik 1983. Jakarta: Departemen Dokpen KWI
- KWI. 2011. Pedoman Pastoral Keluarga. Jakarta: Obor.

- Paulus II, Yohanes. 2005. Familaris Consortio (Keluarga). Jakarta: Departemen Dokementasi dan Penerangan KWI.
- Raharso Alf, Catur. 2006. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Raho, Bernard. 2003. Keluarga Berziarah Lintas Zaman. Flores-Ende: Nusa Indah
- Subiyanto, Paul. 2003. Kiat-Kiat Jitu Merawat Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- -----, Paulus. 2002. *Musuh-musuh perkawinan desawa ini*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- -----, Paulus. 2004. Sebelas Pertanyaan Yang Perlu Anda Jawab Sebelum Memutuskan Cerai. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Tondowijoyo. Jond. 1994. *Persiapan Perkawinan*. Surabaya: Sanggar Bina Tama.
- Worthington, Everett L. 1989. *Marriage Counseling*. Illinois: Inter Varsity Press Downers Grove.